



SPUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Sari Panggilan Eka;
2. Tempat lahir : Brebes ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 14 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panta Jorong Surau Lauik Kelurahan Panampung
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / sebagai sales di CV Merapi Agro
Sejati;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Sari Panggilan Eka dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Sari Panggilan Eka dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 Jumlah Transfer Rp 8.460.000 dengan no Faktur 000573;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Transfer Rp 2.000.000 dengan no Faktur 09159;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 6.735.000 dengan no Faktur 07581 , jumlah transfer Rp. 2.000.000, dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- dengan Faktur No. 000296.
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 7.960.000,- dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, dengan Faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, dengan Faktur No. 009850 ;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Pembayaran melaui Cek Rp. 30.000.000,- namun cek tersebut salah dan saksi menyuruh ADMIN meminta secara tunai dengan beberapa faktu yakni no. 09292, no. 07992 dan dapat saksi jelaskan penarikan secara tunai Rp. 15.000.000,- telah diserahkan oleh Eka Sari ke CV. Merapi sedangkan sisanya Rp. 15.000.000 telah diambil oleh eka sari kepada pembeli namun tidak diserahkan kepada perusahaan;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 Jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,-;
 - Faktur fiktif di Kab.Padang Pariaman :
Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.736.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.455.000,- penjualan ke tokon Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.675.000,- penjualan ke tokon Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.690.000,- penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
- Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.745.000,- penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
- Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:
Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.955.000,- penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.206.000,- penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
 - Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Solok:
Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 3.500.000,- penjualan ke toko Generasi Tani.
Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 540.000,- penjualan ke toko Sari Tani.
Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.000.000,- penjualan ke tokon Putra Usaha tani.
Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.560.000,- penjualan ke toko Habibah Tani.
Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 3.225.000,- penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
 - Faktur Fiktif toko yang ada di batu Sangkar:
Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 420.000,- penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
 - Photo kopy rekening Koran atasnama Hj.Eliana, AMD dengan nomor rekening 0015-01-000361-560, yang kesemuanya telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/04/VII/2021, tanggal 4 Juli 2021
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja An Eka Sari tanggal 09 Februari 2020;
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) dus bibit Jagung Bonanza Now 1800'S
 - 1 (satu) dus bibit Bayam Maestro 500 Gram
- Dikembalikan kepada saksi korban Ridwan Noer

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa berterus terang di persidangan, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Eka Sari panggilan Eka, Sejak awal bulan Januari 2021 hingga hari minggu tanggal 04 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, yang bertempat di CV Merapi Argo Sejati Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Kec IV Angkek Kab Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Januari 2021 terdakwa mulai tidak melakukan menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dari CV Merapi Agro Sejati dimana terdakwa bekerja sebagai Sales perusahaan tersebut sejak tanggal 09 Februari 2020 dengan mendapat gaji sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, terdakwa mengambil barang kepada tenaga Administrasi perusahaan yakni saksi Nur'aini lalu saksi Nur'aini membuat surat jalan yang berisikan daftar barang barang yang dibawa oleh terdakwa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu baru barang-barang dimuat dalam mobil, setelah barang dimuat lalu terdakwa selaku Sales menjual produk perusahaan ke toko-toko yang ada di daerah Batusangkar, Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang dengan cara pembayaran ada yang tunai dan ada yang dikredit oleh toko-toko tempat terdakwa.

Setiap selesai menjual barang-barang perusahaan tempat terdakwa bekerja terdakwa harus menyerahkan laporan biaya dan juga hasil penjualan secara kanvas tersebut ke perusahaan, terdakwa menyerahkan laporan penjualan fiktif dengan faktur yaitu :

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 Jumlah Transfer Rp 8.460.000 dengan no Faktur 000573;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Transfer Rp 2.000.000 dengan no Faktur 09159
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 6.735.000 dengan no Faktur 07581 , jumlah transfer Rp. 2.000.000, dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- dengan Faktur No. 000296.
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 7.960.000,- dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, dengan Faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, dengan Faktur No. 009850;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 faktur no. 09292, no. 07992;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 Jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,-
- Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.736.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.455.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.675.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.690.000,- penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
- Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.745.000,- penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
- Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.955.000,- penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.206.000,- penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 3.500.000,- penjualan ke toko Generasi Tani.
- Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 540.000,- penjualan ke toko Sari Tani.
- Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.000.000,- penjualan ke toko Putra Usaha tani

kepada perusahaan dimana terdakwa berdalih kalau pembayaran kepada perusahaan akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening pemilik perusahaan namun pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi korban Ridwan Noer selaku pemilik CV Merapi Argo Sejati baru mengetahui setelah di cek rekening koran Bank BRI No 001501000361560 rekening Atas nama Istri saksi korban yakni Eliana tidak ada setoran transfer hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sejak awal bulan Januari hingga tanggal 04 Juli 2021 atas penjualan dari faktur-faktur fiktif yang diserahkan terdakwa kepada bagian admin perusahaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ridwan Noer panggilan Ridwan selaku Direktur CV Merapi Argo Sejati mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 87.092.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Eka Sari panggilan Eka, Sejak awal bulan Januari 2021 hingga hari minggu tanggal 04 Juli 2021, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2021, yang bertempat di CV Merapi Argo Sejati Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 10 Simpang Candung Kec IV Angkek Kab Agam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Januari 2021 terdakwa mulai tidak melakukan menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang dari CV Merapi Agro Sejati

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa bekerja sebagai Sales, terdakwa mengambil barang kepada tenaga Administrasi diperusahaan yakni saksi Nur'aini lalu saksi Nur'aini membuat surat jalan yang berisikan daftar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa setelah itu baru barang-barang dimuat dalam mobil, setelah barang dimuat lalu terdakwa selaku Sales menjual produk perusahaan ke toko-toko yang ada di daerah Batusangkar, Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang dengan cara pembayaran ada yang tunai dan ada yang di kredit oleh toko-toko tempat terdakwa.

Setiap selesai menjual barang-barang perusahaan tempat terdakwa bekerja terdakwa harus menyerahkan laporan biaya dan juga hasil penjualan secara kanvas tersebut ke perusahaan, terdakwa menyerahkan laporan penjualan fiktif dengan faktur yaitu :

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 Jumlah Transfer Rp 8.460.000 dengan no Faktur 000573;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Transfer Rp 2.000.000 dengan no Faktur 09159
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 6.735.000 dengan no Faktur 07581 , jumlah transfer Rp. 2.000.000, dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- dengan Faktur No. 000296.
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 7.960.000,- dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, dengan Faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, dengan Faktur No. 009850;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 faktur no. 09292, no. 07992;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 Jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,-
- Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.736.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.455.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.675.000,- penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.690.000,- penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.745.000,- penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
- Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.955.000,- penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
- Faktur nomor. 005988 tanggal 10 Apil 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.206.000,- penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 3.500.000,- penjualan ke toko Generasi Tani.
- Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 540.000,- penjualan ke toko Sari Tani.
- Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 1.000.000,- penjualan ke toko Putra Usaha tani

kepada perusahaan dimana terdakwa berdalih kalau pembayaran kepada perusahaan akan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening pemilik perusahaan namun pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi korban Ridwan Noer selaku pemilik CV Merapi Argo Sejati baru mengetahui setelah di cek rekening koran Bank BRI No 001501000361560 rekening Atas nama Istri saksi korban yakni Eliana tidak ada setoran transfer hasil penjualan yang dilakukan terdakwa sejak awal bulan Januari hingga tanggal 04 Juli 2021 atas penjualan dari faktur-faktur fiktif yang diserahkan terdakwa kepada bagian admin perusahaan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ridwan Noer panggilan Ridwan selaku Direktur CV Merapi Argo Sejati mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 87.092.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, meminta persidangannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang memiliki CV Merapi Agro Seati yang terletak di Simpang Candung jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini saksi melakukan pengecekan atas laporan Sales Kampas dari laporan tersebut saksi melihat kwitansi banyak yang fiktif pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib di kantor Merpai Agro Sejati yang beralamat di Simpang Candung jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa awal mulanya sales meminta barang kepada bagian Admin kemudian barang setelah itu dimuat keatas mobil kampas dan disaksikan oleh Admin perusahaan beserta sales lalu dibuatkan dibuatkan Surat jalan yang berisikan daftar barang kemudian barang tersebut dijual oleh sales ke toko-toko dengan sistem pembayaran kontan dan kredit setelah itu sales ke perusahaan terdakwa sebagai sales harus menyerahkan laporan biaya serta penjualan kampas kepada admin perusahaan yakni berupa uang tunai kalau dibayar melalui tunai dan bukti transfer kalau dibayar melalui transfer dan apabila barang tersebut tidak terjual maka barang dikembalikan keperusahaan CV Merapi Agro Sejati;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari keuangan tentang pembayaran melalui transfer yang dilakukan oleh terdakwa namun uang pembayaran melalui transfer rekening tersebut tidak pernah masuk;
- Bahwa saksi melihat laporan serta saksi menanyakan kepada Admin bernama Nur Aini dan apakah ada bukti transfer pembayaran yang diserahkan sales tersebut dan Nur aini menjelaskan kepada saksi bahwa sales atas terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti transfer kemudian saksi mengecek rekening istri saksi bernama Eliana ternyata uang tidak ada masuk ke rekening istri saksi tersebut;
- Bahwa sales diperusahaan saksi ada 2 (dua) orang sales dan sales yang 1 (satu) lagi tersebut ada menyerahkan bukti transfer apabila ada pembayaran melalui transfer;
- Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan sales tersebut menjelaskan bahwa terdakwa membuat laporan fiktif tersebut yang mana setelah dirinya menerima pembayaran melauai tunai dan uangnya dipergunakan secara pribadi sedangkan laporan yang dibuat menyatakan bahwa uang tersebut dibayar melalui transfer rekening dan ada pula sales menyatakan barang tersebut sudah terjual namun ternyata barang tersebut disimpan olehnya sedangkan uangnya tidak diserahkan ke perusahaan CV Merapi Agro Seati;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi mengecek laporan biaya dan penjualan kampas an. Eka Sari dari bulan Januari 2021 sampai tanggal 27 Juni 2021 kerugian kurang lebih dari Rp. 62.385.000,- (Enam Puluh Dua Juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan dengan menyerahkan laporan biaya dari penjualan canvas beserta fakturnya dibuat secara tertulis atas penjualan tersebut dibayar melalui tunai dengan cara transfer namun ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening dengan perincian faktur dan laporan yang tidak sesuai yang dilaporkan terdakwa adalah :
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 Jumlah Transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 000573;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no Faktur 09159;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga lima ribu rupiah) dengan no Faktur 07581 , jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 000296.
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000,(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,(lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 009850;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Pembayaran melaui Cek Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun cek tersebut salah dan saksi menyuruh Admin meminta secara tunai dengan beberapa faktur yakni no. 09292, no. 07992 dan dapat saksi jelaskan penarikan secara tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah diserahkan oleh Eka Sari ke CV. Merapi sedangkan sisanya Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah) telah diambil oleh eka sari kepada pembeli namun tidak diserahkan kepada perusahaan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 Jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek bersama Admin laporan biaya dan penjualan canvas serta mencocokkannya dengan buku rekening kemudian pada hari senin tanggal 05 juli 2021 saksi mencetak rekening koran an. Eliana istri saksi dan mengeceknya kembali ternyata memang laporan biaya dan penjualan tidak benar sesuai dengan penjelasan saksi sebelumnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 saksi mengecek kelapangan yakni pergi ke toko-toko yang berada di daerah batu Sangkar, Solok, Padang dan Padang pariaman dan ternyata setelah saksi mengecek kelapangan ada juga pelaku membuat Faktur Fiktif yakni seolah-olah toko-toko tersebut belanja barang ke CV. Merapi Agro Sejati secara kredit namun setelah saksi tanya ke toko-toko tersebut ternyata toko-toko tersebut tidak pernah belanja sesuai dengan faktur yang saksi tunjukkan Kepada pemilik toko;
- Bahwa saksi jelaskan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) buah faktur CV. Merapi Agro Sejati sebagai berikut :
- Bahwa faktur fiktif toko-toko yang ada di kabupaten Padang pariaman:
 - Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke tokon Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,-(satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah) penjualan ke token Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus smbilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
 - Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko bernama Irwan tani Ampalu.
- Bahwa benar Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.955.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
 - Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra sejati mandiri.
 - Bahwa benar faktur fiktif toko-toko yang ada di daerah Solok:
 - Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
 - Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
 - Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penjualan ke tokon Putra Usaha tani.;
 - Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Habibah Tani.
 - Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.225.000,- (tiga dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
 - Faktur fiktif toko yang ada di daerah Batu Sangkar:
 - Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
 - Bahwa jumlah total faktur fiktif yang dibuat oleh Eka Sari adalah Rp. 24.707.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi hitung-hitung keseluruhanya saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupaih);
 - Bahwa terdakwa hingga saat ini tidak sedikit ingin mengembalikan atas kerugian yang saksi, maupun keluarga terdakwa menemui saksi kejelasan kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nur'aini panggilan Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat di perusahaan CV Merapi Argo Sejati adalah sebagai tenaga administrasi yang bertugas untuk mengecek dan mendata jumlah barang yang di ambil dari gudang Lezatta untuk dimuat ke mobil kanvas untuk dipasarkan, serta meng input data barang tersebut ke komputer dan print outnya 1 (satu) lembar tinggal di CV. Merapi Argo Sejati dan 1 (satu) lembar dibawa oleh sales kanvas, kemudian sorenya menerima terdakwa dalam data penjualan dan setoran uang hasil penjualan dari kanvas, sedangkan yang merupakan karyawan terdakwa sebagai sales kanvas;
- Bahwa kejadian sudah berlangsung lama dan diketahui pertama sekali pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar jam 11.30 Wib bertempat di CV Merapi Argo Sejati yang beralamat di Simpang Candung Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, sewaktu Sdr. Hj.Eliana,AMD selaku Owner di CV Merapi Argo Sejati melakukan pengecekan data pembukuan laporan keuangan sales tesebut;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan barang milik CV Merapi Argo Sejati yang dipasarkan oleh terdakwa dengan jabatannya sebagai sales CV Merapi Argo Sejati, yang mana CV. Merpai Agro Sejati menjual bibit saur-sayuran, Buah, Pupuk dan alat pertanian;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukannya yaitu membuat laporan faktur penjualan kontan secara fiktif dengan uangnya langsung ditransfer oleh pembeli ke rekening Owner di Bank BRI atas nama Hj. Eliana, AMD , dengan nomor rekening 0015-01-000361-560, dan oleh saksi selaku admin ditulis lunas didalam pembukuan dikarenakan di dalam faktur Sales terdakwa membuat laporan pembayaran melalui transfer, tetapi setelah dicek ternyata tidak ada di transfer kerekening tersebut.;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan sementara dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2021 sebanyak 4 (empat) faktur dengan jumlah kurang lebih Rp. 22.320.000.-(dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan bibit jagung(Secada) sebesar Rp.15.000.000.-(Lima belas juta rupiah), tetapi dari tahun 2020 semenjak terdakwa bekerja ada senilai Rp.90.000.000.-(Sembilan puluh juta rupiah) transaksi yang diragukan perlu dilakukan pengecekan ulang;
- Bahwa saksi ada menagih bukti transfer kepada terdakwa namun setiap saksi meminta bukti transfer kepada terdakwa selalu membuat berbagai alasan yakni tercuci, robek atau hilang, dan hal tersebut telah saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Direktur saksi Ridwan Noer Panggilan Ridwan dan Terdakwa juga memberikan alasan yang sama kepada Direktur;

- Bahwa setelah diketahui ada laporan fiktif atasan penjualan dan tunai di transfer ke rekening Owner tersebut, maka pimpinan memerintahkan agar dicek seluruh laporan transaksi penjualan tunai semenjak terdakwa bekerja jadi sales di CV. Merapi Argo Sejati dari bulan Maret tahun 2020, dan setelah ditotal terdapat sekitar Rp.62.385.000 (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa laporan biaya dan penjualan Canvas yang mana faktur penjualan terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih, pink dan kuning sedangkan laporan biaya dan penjualan Canvas terdiri dari Bukti setoran, Laporan biaya dan daftar tagihan Canvas faktur yang terdiri dari tiga (tiga) rangkap tersebut yang berwarna putih tinggal di toko pembeli apabila belanja Cash (bisa tunai ataupun transfer) sedangkan faktur pink dan kuning dibawa ke CV. Merapi Argo Sejati sebagai bukti penjualan tunai sedangkan apabila belanja kredit faktur pink dan kuning tinggal toko pembeli dan barulah sales menyerahkan faktur putih untuk menyatakan bahwa pembeli melakukan pembayaran secara kredit;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah yang mana terdakwa menyerahkan laporan biaya dan penjualan canvas beserta fakturnya dan menjelaskan bahwa penjualan tersebut dibayar melalui tunai melalui transfer namun ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening dan dapat saksi jelaskan secara rinci faktur dan laporan yang tidak sesuai yang dilaporkan terdakwa adalah :
- Bahwa saksi jelaskan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) buah faktur CV. Merapi Agro Sejati sebagai berikut :
- Bahwa faktur fiktif toko-toko yang ada di kabupaten Padang pariaman:
 - Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke token Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,-(satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah) penjualan ke token Putra Sikumbang tandikek.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
- Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko bernama Irwan tani Ampalu.
- Bahwa benar Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:
 - Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.955.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
 - Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra sejati mandiri.
- Bahwa benar faktur fiktif toko-toko yang ada di daerah Solok:
 - Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
 - Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
 - Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penjualan ke tokon Putra Usaha tani.;
 - Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Habibah Tani.
 - Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.225.000,- (tiga dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
- Faktur fiktif toko yang ada di daerah Batu Sangkar:
 - Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
- Bahwa jumlah total faktur fiktif yang dibuat oleh Eka Sari adalah Rp. 24.707.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi hitung-hitung keseluruhannya saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ali Tunggorong Panggilan Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib di kantor Merapi Agro Sejati yang beralamat di Simpang Candung jorong Koto Hilalang Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam ketika pada saat diberi briefing oleh pemilik perusahaan yakni saksi Ridwan Noer Pemanggilan Ridwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan saksi hanya sebagai supir kanvas sales CV Merapi Sejati yang mengantarkan kelokasi dan mengangkat barang-barang namun terkait penjualan atau pembayaran yakni terdakwa yang mengetahui ataupun bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui dari bagian admin di CV Merapi Argo Sejati terdakwa yang membuat laporan fiktif atas penjualan barang-barang yang dikampas oleh terdakwa;
- Bahwa awal mulanya Sales CV Merapi Argo Sejati meminta barang-barang kepada bagian Admin kemudian barang-barang dimuat keatas mobil kanvas dan disaksikan oleh bagian admin dari CV Merapi Argo Sejati beserta sales dan saksi sendiri sebagai supir mobil kampas CV Merapi Argo Sejati dan dibuatkan surat jalan yang berisikan daftar barang-barang kemudian barang-barang tersebut dijual oleh sales CV Merapi Argo Sejati ke toko-toko dengan sistem pembayaran kontan atau kredit setelah itu sales kembali ke perusahaan sales CV Merapi Argo Sejati harus menyerahkan laporan biaya serta penjualan kampas kepada bagian Admin perusahaan yakni berupa uang tunai kalau dibayar melalui tunai dan bukti transfer kalau dibayar melalui transfer dan apabila barang tersebut tidak terjual maka barang dikembalikan ke perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari minggu tanggal 04 juli 2021 kemudian pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 saksi dibawa oleh Direktur untuk mengecek ke toko-toko yang pernah saksi bawa sales terdakwa yang melakukan penjualan barang CV. Merapi Agro Sejati namun ternyata di beberapa lokasi adanya faktur fiktif atas penjualan barang-barang yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa yakni membuat faktur seolah-olah telah menjual barang ke toko tersebut ternyata penjualan tersebut tidak pernah terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Aceng Wahyudi panggilan Aceng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 07 juli 2021 ketika saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan menghubungi saksi dan menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang pernah saksi bawa dari gudang untuk dikampas dan ternyata uang pembayaran saksi tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan CV Merapi Agro Sejati milik saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan;
- Bahwa saksi menjelaskan faktur fiktif dikarenakan memang saksi mengambil barang-barang kepada sales kanvas terdakwa sejumlah Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu) dan dapat saksi jelaskan pembelian barang-barang tersebut saksi bayar Cash pada saat itu juga.
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan seksama saat saksi menerima faktur putih tidak ada tulisan pembayaran melalui rekening an. Eliana yang mana pada saat itu saksi langsung membayar secara Cash kepada terdakwa;
- Bahwa saksi lihat lalu mengenali orang tersebut yang mana merupakan sales dari CV Merapi Argo Sejati dan saksi membeli barang kepada sales terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi membeli barang sekira akhir Juni tahun 2021 dan faktur tersebut sudah tidak ada lagi pada saksi dikarenakan saksi membayar secara Cash jadi saksi tidak menyimpannya.
- Bahwa laporan biaya dan penjualan Canvas yang mana faktur penjualan terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih, pink dan kuning sedangkan laporan biaya dan penjualan Canvas terdiri dari Bukti setoran, Laporan biaya dan daftar tagihan Canvas faktur yang terdiri dari tiga (tiga) rangkap tersebut yang berwarna putih tinggal di toko pembeli apabila belanja Cash (bisa tunai ataupun transfer) sedangkan faktur pink dan kuning dibawa ke CV. Merapi Argo Sejati sebagai bukti penjualan tunai sedangkan apabila belanja kredit faktur pink dan kuning tinggal toko pembeli dan barulah sales menyerahkan faktur putih untuk menyatakan bahwa pembeli melakukan pembayaran secara kredit;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini, selanjutnya terdakwa meminta pemeriksaan perkaranya di lanjutkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sales meminta barang-barang kepada bagian Admin kemudian barang-barang dimuat ke atas mobil kampas dan disaksikan oleh bagian Admin perusahaan CV Merapi Argo Sejati beserta sales tersebut dan dibuatkan surat jalan yang berisikan daftar barang-barang yang akan dijual kemudian barang-barang tersebut dijual oleh sales ke toko-toko, dengan sistem pembayaran kontan atau kredit setelah itu sales kembali ke perusahaan CV Merapi Argo Sejati sales harus menyerahkan laporan biaya dan penjualan kampas kepada bagian Admin perusahaan yakni berupa uang tunai kalau dibayar melalui tunai dan bukti transfer kalau dibayara melalui transfer dan apabila barang-barang tersebut tidak terjual maka barang-barang dikembalikan keperusahaan yaitu CV Merpati Agro Sejati;
- Bahwa terdakwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik perusahaan CV Merapi Argo Sejati pada hari Minggu tanggal 04 juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Lezatta Kabupaten Agam ketika terdakwa ditanyakan mengenai laporan Biaya dan penjualan kampas disana tertera terkait pembayaran melaui transfer dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwasanya terdakwa membuat laporan fiktif yang mana uangnya saat terima secara tunai;
- Bahwa laporan Fiktif tersebut selain menggunakan uang untuk terdakwa pergunakan secara pribadi ada juga barang perusahaan yang terdakwa simpan di rumah yakni berupa bibit jagung untuk terdakwa kual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah terdakwa gelapkan dikarenakan terdakwa sudah lupa yang jelas terdakwa melakukan pebuatan tersebut semenjak bulan Januari tahun 2021 hingga diketahuinya pada Tahun Juli 2021;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan lebih kurang Rp 124.500.000,-(setaus juta dua puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun laporan fiktif yang terdakwa buat yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 000573;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no faktur 09159
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan no faktur 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 000296.
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 009850;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 faktur no. 09292, no. 07992;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,- (tujuh ratus ribu sepuluh ribu rupiah);
- faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
- faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.955.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
- faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,-(satu juta dua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
- faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
- faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) penjualan ke toko Putra Usaha tani;
- Bahwa terdakwa atas kerugian yang diderita oleh saksi Ridwan Noer Pemanggilan Ridwan ini terdakwa sudah berusaha mengembalikan namun terdakwa tidak mempunyai uangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 000573;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no faktur 09159;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan no Faktur 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah dengan faktur No. 000296.
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dengan Faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 009850;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah pembayaran melalui Cek Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun cek tersebut salah dan saksi menyuruh bagian Admin meminta secara tunai dengan beberapa faktur yakni no. 09292, dan no. 07992 dan dapat saksi jelaskan penarikan secara tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah diserahkan oleh Eka Sari ke CV. Merapi Argo Sejati sedangkan sisanya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) telah diambil oleh Eka Sari kepada pembeli namun tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Faktur fiktif di Kab. Padang Pariaman :
- Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh lima rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
- Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
- Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:
 - Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan puluh lima puluh lima rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
 - Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Solok:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
- Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
- Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penjualan ke tokon Putra Usaha tani.
- Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Habibah Tani.
- Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.225.000,-(tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
- Faktur Fiktif toko yang ada di batu Sangkar:
 - Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
- Photo kopy rekening Koran atasnama Hj.Eliana, AMD dengan nomor rekening 0015-01-000361-560, yang kesemuanya telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/04/VII/2021, tanggal 4 Juli 2021, dan telah dimintakan isjin penyitaannya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal mulanya dari sales meminta barang-barang kepada bagian Admin kemudian barang-barang dimuat ke atas mobil kampas dan disaksikan oleh bagian Admin perusahaan CV Merapi Argo Sejati beserta sales tersebut dan dibuatkan surat jalan yang berisikan daftar barang-barang yang akan dijual kemudian barang-barang tersebut dijual oleh sales ke toko-toko, dengan sistem pembayaran kontan atau kredit setelah itu sales kembali ke perusahaan CV Merapi Argo Sejati sales harus menyerahkan laporan biaya dan penjualan kampas kepada bagian Admin perusahaan yakni berupa uang tunai kalau dibayar melalui tunai dan bukti transfer kalau dibayara melalui transfer dan apabila barang-barang tersebut tidak terjual maka barang-barang dikembalikan keperusahaan yaitu CV Merapi Agro Sejati;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diketahui oleh pemilik perusahaan pada hari Minggu tanggal 04 juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Lezatta Kabupaten Agam ketika terdakwa ditanyakan mengenai laporan Biaya dan penjualan kampas disana tertera terkait pembayaran melauai transfer dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui bahwasanya terdakwa membuat laporan fiktif yang mana uangnya saat terima secara tunai;
- Bahwa benar laporan fiktif tersebut selain menggunakan uang untuk terdakwa pergunakan secara pribadi ada juga barang perusahaan yang terdakwa simpan dirumah yakni berupa bibit jagung untuk terdakwa kual kembali;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang telah terdakwa gelapkan dikarenakan terdakwa sudah lupa yang jelas terdakwa melakukan pebuatan tersebut semenjak bulan Januari tahun 2021 hingga diketahuinya pada Tahun Juli 2021;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan lebih kurang Rp 124.500.000,-(setaus juta dua puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar laporan fiktif sebagai berikut :
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 000573;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no Faktur 09159
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan no Faktur 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 000296.
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu enam puluh ribu rupiah) dengan no Faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, dengan Faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 009850;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 faktur no. 09292, no. 07992;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan keuangan an.Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,- (tujuh ratus ribu sepuluh ribu rupiah);
- Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.455.000,-(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
- Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,-(satu juta enam ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
- Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima rupiah) penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
- Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.955.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
- Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,-(satu juta dua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
- Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
- Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) penjualan ke toko Putra Usaha tani;
- Bahwa benar saksi Ridwan Noer Pemanggilan Ridwan ini terdakwa sudah berusaha mengembalikan namun terdakwa tidak mempunyai uangnya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena Pencabutan atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa “ menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa yakni Terdakwa Eka Sari panggilan Eka yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa tetapi dibenarkannya sehingga tidak terdapat error in persona, dengan demikian maka unsur “ Barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebahagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya ;

Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet ;

Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah Willen en Wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/ Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan '*dengan sengaja*' adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit oleh karena harus mengetahui batin seseorang kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari :

1. intelektual pelaku;
2. alat yang digunakan pelaku;

(Suharto RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi kedua, halaman 59, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996);

Menimbang, bahwa terhadap pengertian '*Melawan Hukum*' pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana penggelapan.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berawal mulanya terdakwa sebagai sales di perusahaan CV Merapi Argo Sejati setiap harinya terdakwa mengampas barang-barang CV Merpati Argo Sejati, terdakwa bersama sopir pagi-pagi ke gudang barang untuk membawa barang kampasan sewaktu memasuki barang-barang ke dalam mobil di saksikan oleh bagian admistrasi bertugas untuk mendata barang-barang yang akan dibawa, dan setelah itu bagian administrasi dibuatkan surat jalan yang berisikan daftar barang-barang yang hendak dijual oleh terdakwa sebagai sales di CV Merapi Argo Sejati ke toko-toko dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kontan dan kredit, setelah itu terdakwa sebagai sales CV Merapi ti Argo Sejati;

Menimbang, bahwa setelah pulang dari kampas terdakwa sampai digudang, serta di dampinggi bagian administrasi untuk mendata barang-barang yang telah terjual, kemudian terdakwa laporan biaya dan penjualan Canvas yang mana faktur penjualan terdiri dari 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih, pink dan kuning sedangkan laporan biaya dan penjualan Canvas terdiri dari Bukti setoran, Laporan biaya dan daftar tagihan Canvas faktur yang terdiri dari tiga (tiga) rangkap tersebut yang berwarna putih tinggal di toko pembeli apabila belanja Cash (bisa tunai ataupun transfer) sedangkan faktur pink dan kuning dibawa ke CV. Merapi Argo Sejati sebagai bukti penjualan tunai sedangkan apabila belanja kredit faktur pink dan kuning tinggal toko pembeli dan barulah sales menyerahkan faktur putih untuk menyatakan bahwa pembeli melakukan pembayaran secara kredit dan apabila barang-barang yang tidak terjual dikembalikan keperusahaan CV Merapi Agro Sejati;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa setelah pulang dari kampas ada barang-barang yang telah terjual lalu bagian administrasi menanyakan kepada terdakwa mengatakan ditransfer, lalu ditanyakan kembali mana bukti transfernnya ada, lalu dimobil, dikarenakan saksi Nur'Aini panggilan Aini percaya, kemudiana besok dibawa bukti tranfernnya, lalu terdakwa jawab iya, kemudian keesok harinya saksi Nur'Aini panggilan Aini alasannya bukti transfer tercuci ataupun telah sobek dan hilang, melihat perilaku terdakwa tersebut saksi Nur'Aini panggilan Aini sampaikan kepada Direktur saksi Ridwan Noer Panggilan Ridwan, sewaktu ditanya oleh Direktur Terdakwa juga memberikan alasan yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Ridwan Noer Panggilan Ridwan bersama dengan saksi Ali Tunggorong panggilan Ali berkarja di CV Merapi Argo Sejati sebagai sopir kampas terdakwa bertujuan untuk menunjukkan toko-toko mana yang terdakwa kampas atas barang-barang yang dibawa dari CV Merpati Argo Sejati yaitu ke toko saksi Aceng Wahyuni panggilan Aceng memang ada mengambil barang-barang kepada terdakwa sebagai sales CV Merpati Argo Sejati yang berkanvas dan saksi Aceng Wahyuni panggilan Aceng lalu membayart dengan tunai sejumlah Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu), saat itu saksi Aceng Wahyuni panggilan Aceng menerima faktur putih tidak ada tulisan pembayaran melalui rekening an. Eliana bukan transfer, atas perbuatan terdakwa tersebut telah membuat faktur fiktif sebagai berikut :

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan dengan menyerahkan laporan biaya dari penjualan canvas beserta fakturnya dibuat secara tertulis atas penjualan tersebut dibayar melalui tunai dengan cara transfer namun ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening dengan perincian faktur dan laporan yang tidak sesuai yang dilaporkan terdakwa adalah :
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 Jumlah Transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 000573;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no faktur 09159;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga lima ribu rupiah) dengan no Faktur 07581 , jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan Faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 000296.
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 Jumlah Transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000,(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,(lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Faktur No. 009850;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 Jumlah Pembayaran melauai Cek Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun cek tersebut salah dan saksi menyuruh Admin meminta secara tunai dengan beberapa faktu yakni no. 09292, no. 07992 dan dapat saksi jelaskan penarikan secara tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah diserahkan oleh Eka Sari ke CV. Merapi sedangkan sisanya Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah) telah diambil oleh eka sari kepada pembeli namun tidak diserahkan kepada perusahaan;
 - Bahwa benar laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 Jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,-(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek bersama Admin laporan biaya dan penjualan canvas serta mencocokkannya dengan buku rekening kemudian pada hari senin tanggal 05 juli 2021 saksi mencetak rekening koran an. Eliana istri saksi dan menceknya kembali ternyata

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang laporan biaya dan penjualan tidak benar sesuai dengan penjelasan saksi sebelumnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 saksi mengecek kelapangan yakni pergi ke toko-toko yang berada di daerah batu Sangkar, Solok, Padang dan Padang pariaman dan ternyata setelah saksi mengecek kelapangan ada juga pelaku membuat Faktur Fiktif yakni seolah-olah toko-toko tersebut belanja barang ke CV. Merapi Agro Sejati secara kredit namun setelah saksi tanya ke toko-toko tersebut ternyata toko-toko tersebut tidak pernah belanja sesuai dengan faktur yang saksi tunjukkan Kepada pemilik toko;

- Bahwa saksi jelaskan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) buah faktur CV. Merapi Agro Sejati sebagai berikut :
- Bahwa faktur fiktif toko-toko yang ada di kabupaten Padang pariaman:
 - Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan Jumlah Uang Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke tokon Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,-(satu juta enam ratus tujuh lima ribu rupiah) penjualan ke tokon Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
 - Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko bernama Irwan tani Ampalu.
- Bahwa benar Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:
 - Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan Jumlah Uang Rp. 1.955.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.
 - Faktur nomor. 005988 tanggal 10 Apil 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) penjualan ke toko mitra sejati mandiri.
- Bahwa benar faktur fiktif toko-toko yang ada di daerah Solok:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
- Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
- Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) penjualan ke tokon Putra Usaha tani.;
- Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Habibah Tani.
- Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.225.000,- (tiga dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
- Faktur fiktif toko yang ada di daerah Batu Sangkar:
 - Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
- Bahwa jumlah total faktur fiktif yang dibuat oleh Eka Sari adalah Rp. 24.707.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terbukti menurut hukum;

3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai sales di CV Merapi Argo Sejati Jalan Raya Bukittinggi -Payahkumbuh KM 10 Simpang Candung Kecamatan IV Angkek Kabupaten, dan terdakwa mendapatkan gaji dari CV Merpati Argo Sejati perbulan sejumlah Rp 1.700,000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang dari CV Merpati Argo Sejati yang seharusnya uang tersebut disetorkan baik itu dikredit diserahkan buktinya ke bagian administrasi, begitu juga kalau ditranfer diserahkan bukti transfernya, dan apabila dibayar dengan cara tunai diserahkan juga uangnya ke administrasi perusahaan CV Merapi Argo Sejati setiap pulang dari kampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi bagian administrasi terdakwa ada barang yang telah terjual namun terdakwa tidak menyerahkan bukti penjualannya, atas kejadian ini CV Merapi Argo Sejati menderita kerugian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejumlah Rp 87.092.000,-(delapan puluh juta sembilan puluh dua rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terbukti menurut hukum;

4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena Pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai sales di CV Merapi Argo Sejati berdasarkan surat keterangan kerja tanggal 9 Februari 2020 yang ber alamat Jalan Raya Bukittinggi -Payahkumbuh KM 10 Simpang Candung Kecamatan IV Angkek Kabupaten dan terdakwa mendapatkan gaji dari CV Merpati Argo Sejati perbulan sejumlah Rp 1.700.000,-(satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan barang-barang dari CV Merpati Argo Sejati yang seharusnya uang tersebut disetorkan baik itu dikredit diserahkan buktinya ke bagian administrasi, begitu juga kalau ditranfer diserahkan bukti transfernya, dan apabila dibayar dengan cara tunai diserahkan juga uangnya ke administrasi perusahaan CV Merapi Argo Sejati setiap pulang dari kampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi bagian administrasi terdakwa ada barang yang telah terjual namun terdakwa tidak menyerahkan bukti penjualannya, atas kejadian ini CV Merapi Argo Sejati menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp 87.092.000,- (delapan puluh juta sembilan puluh dua rupiah), dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena Pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis hakim yang memeriksa perkara A quo dengan telah terbuktinya dakwaan primair penuntut umum, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar(rechtsvaardigingsgronden)yangdapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa dan keluarganya agar ia dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun senantiasa harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat sebagai berikut :

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat bratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 000573;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no faktur 09159;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan no Faktur 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000,(duan juta rupiah) dengan faktur No. 07590 dan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta setus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 000296;

- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,-(tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 009850 ;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah pembayaran melalui Cek Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) namun cek tersebut salah dan saksi menyuruh bagian Admin meminta secara tunai dengan beberapa faktur yakni no. 09292, no. 07992 dan dapat saksi jelaskan penarikan secara tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah diserahkan oleh Eka Sari ke CV Merapi Argo Sejati sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) telah diambil oleh Eka Sari kepada pembeli namun tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Faktur fiktif di Kab.Padang Pariaman :
 - Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.455.000,-(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
 - Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
- Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:
 - Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.955.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,-(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Solok:
 - Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
 - Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
 - Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) penjualan ke tokon Putra Usaha tani.
 - Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh rupiah) penjualan ke toko Habibah Tani.
 - Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima rupiah)penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
- Faktur Fiktif toko yang ada di batu Sangkar:
 - Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
- Photo kopy rekening koran atasnama Hj.Eliana, AMD dengan nomor rekening 0015-01-000361-560, yang kesemuanya telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/04/VII/2021, tanggal 4 Juli 2021
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja An Eka Sari tanggal 09 Februari 2020
Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Eka Sari panggilan Eka;
- 1 (satu) dus bibit Jagung Bonanza Now 1800'S;
- 1 (satu) dus bibit Bayam Maestro 500 Gram;

Dikembalikan kepada saksi korban Ridwan Noer panggilan Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang buruk dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan;
- Bahwa terdakwa tidak itikad baik untuk mengganti kerugian saksi Ridwan Noer panggilan Ridwan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Sari panggilan Eka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ penggelapan dalam hubungan kerja“ sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 28 Maret 2020 jumlah transfer Rp 8.460.000 (delapan juta empat bratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 000573;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah transfer Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan no faktur 09159;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 12 Juni 2021 jumlah transfer Rp 6.735.000 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan no Faktur

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07581, jumlah transfer Rp. 2.000.000, (duan juta rupiah) dengan faktur No. 07590 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000,- (lima juta setus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 000296;
- Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 27 Juni 2021 jumlah transfer Rp 7.960.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan no faktur 08500, jumlah transfer Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan faktur No. 006899, jumlah transfer Rp. 7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan faktur No. 06750 dan jumlah transfer Rp. 5.160.000, (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan faktur No. 009850 ;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 24 Mei 2021 jumlah pembayaran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah diambil oleh Eka Sari kepada pembeli namun tidak diserahkan kepada perusahaan ;
 - Laporan keuangan an. Eka Sari tanggal 29 Juni 2021 jumlah kekurangan uang yang diserahkan Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran BRI No.001501000361560 An. Eliana tanggal 2021.05 Juli ;
 - Faktur fiktif di Kab.Padang Pariaman :
 - Faktur nomor. 09846 tanggal 04 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) penjualan ke toko Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 08783 tanggal 16 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.455.000,- (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) penjualan ke token Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07943 tanggal 29 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penjualan ke token Putra Sikumbang tandikek.
 - Faktur nomor. 07596 tanggal 20 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Tani Subur kampung Dalam.
 - Faktur nomor. 08787 tanggal 17 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) penjualan ke toko Irwan tani Ampalu.
 - Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Kota padang:
 - Faktur nomor. 005570 tanggal 26 maret 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima rupiah) penjualan ke toko Mitra Sejati mandiri.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor. 005988 tanggal 10 April 2020 dengan jumlah uang Rp. 1.206.000,-(satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) penjualan ke toko mitra Sejati mandiri.
- Faktur Fiktif toko-toko yang ada di Solok:
 - Faktur nomor. 09529 tanggal 01 Februari 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) penjualan ke toko Generasi Tani.
 - Faktur nomor. 07472 tanggal 26 November 2020 dengan jumlah uang Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Sari Tani.
 - Faktur nomor. 09807 tanggal 02 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) penjualan ke tokon Putra Usaha tani.
 - Faktur nomor. 07587 tanggal 17 Maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 2.560.000,-(dua juta lima ratus enam puluh rupiah) penjualan ke toko Habibah Tani.
 - Faktur nomor. 07948 tanggal 27 April 2021 dengan jumlah uang Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima rupiah)penjualan ke toko tunas Muda mandiri.
- Faktur Fiktif toko yang ada di batu Sangkar:
 - Faktur nomor. 09994 tanggal 22 maret 2021 dengan jumlah uang Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah) penjualan ke toko Subur Utama Limo kaum.
- Photo kopy rekening koran atasnama Hj.Eliana,AMD dengan nomor rekening 0015-01-000361-560, yang kesemuanya telah dilakukan Penyitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/04/VII/2021, tanggal 4 Juli 2021
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja an Eka Sari tanggal 09 Februari 2020;

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa Eka Sari panggilan Eka;
- 1 (satu) dus bibit Jagung Bonanza Now 1800'S;
- 1 (satu) dus bibit Bayam Maestro 500 Gram;
- Dikembalikan kepada saksi korban Ridwan Noer panggilan Ridwan;
- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami,Rinaldi,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti,S.H.,M.H.,Melky Salahudin,S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sesmayetti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H..

Panitera Pengganti,

Sesmayetti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)